SKRIPSI

PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB



OLEH:

ARIFZAN R SULILA
NIM : 2120203874230042

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB



OLEH

ARIFZAN R SULILA
NIM : 2120203874230042

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Peran Jurusita Dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B
Nama Mahasiswa	:	Arifzan R Sulila
NIM	:	2120203874230042
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 153 Tahun 20023

Disetujui Oleh:

Pembiming	:	Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)
NIP	:	197112142002122002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peran Jurusita Dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B
Nama Mahasiswa	:	Arifzan R Sulila
NIM	:	2120203874230042
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 153 Tahun 20023
Tanggal Kelulusan	:	15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadirat Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Ramon Sulila dan Ibu Rahmawati yang telah melahirkan anak ketiga laki-laki lemah lembut dan penyayang ini, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku pembimbing skripsi dan juga dosen penasehat akademik saya, terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani Yunus, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor Bapak Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bapak Dr. Firman, M.Pd. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
6. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang mampu mengatur waktu antara kuliah dan kerja, mengatur tenaga, pikiran, keuangan, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi dan yang tidak ada kata bosan maupu lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

Parepare, 05 November 2025
14 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,

Arifzan R Sulila
NIM: 2120203874230042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arifzan R Sulila
NIM	:	2120203874230042
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 19 April 2003
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Peran Jurusita Dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 November 2025
14 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,

Arifzan R Sulila
NIM: 2120203874230042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Arifzan R Sulila, Peran jurusita dalam menjamin haka nak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri)

Skripsi ini membahas tentang peran jurusita dalam menjamin hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B, dengan mengangkat 3 rumusan masalah. Fokus penelitian ini Adalah untuk mengetahui bagaimana peran jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian. Apa kendala yang di hadapi jurusita dalam pemenuhan hak anak dan istri pasca perceraian. Upaya apa saja yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Jurusita Pengadilan Agama Parepare memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya putusan pengadilan terkait hak anak dan istri pasca perceraian. Peran tersebut dilakukan melalui penyampaian putusan, pemberian teguran, pendekatan persuasif dan humanis, koordinasi dengan instansi terkait, serta pendokumentasian eksekusi. Dengan peran ini, jurusita menjadi ujung tombak dalam mewujudkan efektivitas putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi anak dan istri pasca perceraian. 2). Jurusita menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan hak anak dan istri pasca perceraian, antara lain tidak adanya itikad baik dari pihak yang dibebani kewajiban, keterbatasan kemampuan ekonomi, sulitnya menemukan keberadaan pihak tergugat, rendahnya pemahaman hukum, serta faktor psikologis dan emosional. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan sering tidak berjalan optimal meskipun telah berkekuatan hukum tetap. 3). Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi dengan melakukan pemanggilan dan teguran, menerapkan pendekatan persuasif dan humanis, melakukan pendataan kondisi ekonomi pihak tergugat, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta mendokumentasikan pelaksanaan eksekusi. Upaya-upaya tersebut bertujuan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan hak-hak anak serta istri pasca perceraian tetap terlindungi.

Kata Kunci: Jurusita, Hak Anak, Hak Istri, Perceraian, Pengadilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING **i**
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI **ii**
KATA PENGANTAR **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
ABSTRAK **vi**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PENELITIAN **8**
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 14
C. Kerangka Konseptual 22
D. Kerangka Pikir 34
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Field Resarach 37
B. Fokus Penelitian 37
E. Lokasi Penelitian 40
F. Metode Pengumpulan Data 40
C. Metode Pengolahan Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **43**
A. Peran Jurusita Pengadilan Agama Parepare Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Anak dan Istri Pasca Perceraiaan 43
B. Kendala Yang Di Hadapi Jurusita Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Istri Pasca Pereraian 53

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Terkait Hak-hak Anak Dan Istri Pasca Perceraian 64

BAB V PENUTUP 74

A. SIMPULAN 69

DAFTAR PUSTAKA X

LAMPIRAN X

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. **K**onsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. **Vokal**

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / ي	Fathah dan Alif atau	a	a dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	ya		
ـِيْ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. **Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. **Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. **Lafẓ al-Jalalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sepasang insan yakni wanita dan pria melalui akad yang sah menurut hukum Allah, di mana terdapat ikatan sakral yang melindungi setiap hak dan kewajiban masing-masing demi kemashlahatan bersama. Berbicara dalam hal nafkah maka ada hukum keterikatan yang kuat antara pria sebagai suami dan pria sebagai seorang ayah. Artinya, dalam setiap peran pria dalam rumah tangga ada kewajiban penanggungan nafkah untuk keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.[1]

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni (نفقة) *nafaqah* yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Sedangkan menurut Kamal Muchtar, nafkah artinya belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperoleh oleh orangorang yang membutuhkan yaitu istri dan anak-anak khususnya. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk mempertanggung jawabkannya yaitu suami harus mencukupi kebutahan pokok keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang ia peroleh.[2]

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk manafkahi istri dan anak-anaknya.

[1] Legislasi Hukum, *Perdata Islam Di Indonesia Perdata Islam Di Indonesia*, n.d.

[2] Musthafa Kamal , Fikh Islam *, Perceraian, Pelaksanaan Putusan Anak, Atas Nafkah Istri* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:[3]

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal pasal 1 menegaskan:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip perceraian dan alasan-alasan tertentu terjadinya perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan."

Meskipun hak perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan terkait implementasi nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama yang bagi kaum perempuan.[4]

Yang menjadi permasalahan disini adalah terkadang sang istri juga jarang sekali yang mengajukan gugatannya untuk mendapatkan hak-haknya bersamaan dengan gugatannya. Alasannya adalah karena sulitnya proses penyelesaiannya jika suami

[3] H.A Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, 2018.
[4] Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka tidak mau memberi hak-hak tersebut secara sukarela untuk melaksankan putusan pengadilan usai perceraian, hal yang menjadi alasan juga adalah biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan selama proses penyelesaian eksekusi perkara.

Kemudian dalam rangka adanya keseriusan dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum baru yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang berisi tentang amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang bertambah kalimat "....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Kemudian dalam persoalan selanjutnya dengan perkara yang sama membahas dalam rangka pelaksanaan.

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil *jo*. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declatoir yang pelaksanaanya melalui instansi yang bersangkuta.[5]

Ini akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Sebuah terobosanini disambut dengan baik oleh Pengadilan Agama dan Hakim, ini merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan hak kepada

[5] "2019sema002.Pdf," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui cara yang mudah. Berbeda dengan eksekusi perkara seperti biasa yang diasumsikan rumit dan mahal.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan. Kedudukan mengenai Pengadilan ini kembali ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang peradilan Agama yang berbunyi

> "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Itu artinya Pengadilan Agama memiliki peran yang cukup besar untuk menyelesaikan perkara tersebut selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara nafkah istri setelah perceraian semaksimal mungkin.

Jurusita memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan istri pasca perceraian melalui pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah hakim memutuskan perkara, jurusita bertugas menyampaikan putusan tersebut secara resmi kepada para pihak dan memastikan kewajiban seperti nafkah anak, nafkah istri (iddah dan mut'ah), hak asuh anak, serta pembagian harta bersama dapat dilaksanakan sesuai hukum. Jika pihak yang berkewajiban tidak menaati putusan, jurusita dapat memberikan teguran (aanmaning) hingga melakukan eksekusi, termasuk penyitaan harta bila perlu. Dengan demikian, jurusita berperan sebagai pelaksana keadilan yang membantu melindungi hak-hak istri dan anak secara hukum setelah perceraian terjadi.[6]

[6] Ansori, Acara Perdata, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2015, III.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain menjalankan tugas teknis pengadilan, jurusita juga memiliki peran sosial dalam memastikan bahwa hak-hak anak dan istri tidak terabaikan pasca perceraian. Dalam proses eksekusi, jurusita sering berhadapan langsung dengan situasi emosional dan konflik keluarga yang kompleks, sehingga dituntut untuk bersikap profesional, adil, dan humanis. Kehadiran jurusita membantu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi istri dan anak yang kerap menjadi pihak yang rentan setelah perceraian. Dengan menegakkan keputusan pengadilan secara tegas namun bijaksana, jurusita turut serta dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi keluarga yang terdampak perceraian.[7]

Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare. tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah, Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan pembebanan sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Hak nafkah Iddah merupakan hak yang diatur oleh undang-undang agar diberikan kepada istri, dan dalam hal ini suami berkewajiban menjalankannya. Karena sejatinya nafkah Iddah ini diberikan sesuai kemampuan dan penghasilan sang suami dan seorang Hakim yang berkuasa pun tidak boleh menekan suami untuk memberikan nafkah yang tidak dapat dijalankan olehnya.

[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2017., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana peran jurusita terhadap jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jurusita pengadilan agama parepare dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian?
2. Apa kendala yang di hadapi jurusita dalam pemenuhan hak anak dan istri pasca pereraian?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak-hak anak dan istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat meningkatkkan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai peran jurusita terhadap jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B. Penulis berharap penelitian akan memberikan informasi bagi masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran jurusita dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam menjalankan tugasnya terkait jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian.
3. Mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan serius mengenai permasalahan dalam ilmu hukum baik itu dari segi hukum positif (Undang-Undang) maupun hukum Islam mengenai konsep dan pengaturan peran jurusita terhadap jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di pengadilan agama Parepare kelas 1B.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis: penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui secara mendalam mengenai peran jurusita terhadap jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan pengkajian mendalam mengenai peran jurusita terhadap jaminan hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B.

b. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai acuan atau reverensi terhadap penelitian yang mana pembahasannya terdapat keterkaitan dengan penelitian dimasa yang akan datang.

c. Bagi Mahasiswa: penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan dalam keperluan akademis maupun nonakademis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dilakukan tentang peran jurusita terhadap hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dianggap memiliki kesamaan atau relevan dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti membahas tentang beberapa penelitian yang terdahulu yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapan penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Penelitian oleh Fikriatul Ilhamiyah yang berjudul Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU Perkawinan dan KHI. Pada penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Dari fokus penelitian tentunya memiliki tujuan penelitian, yaitu terdapat dua tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian, 2. Untuk menganalisa perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.[8] Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris dengan didukung penelitian lapangan untuk

[8] Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan Dan Pemenuhaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr)," 2022, 122.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atas informan, dan teknik analisis yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun pertimbangan majelis hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan pengasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat, 2. hakhak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan huruf b KHI. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, pasal 158 huruf b KHI. Kemudian untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dilakukan setelah majelis hakim memutuskan besaran nafkah yang harus dibayar oleh tergugat/bekas suaminya.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan peran jurusita terhadap hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama memiliki beberapa persamaan, khususnya dalam hal pengakuan terhadap hak-hak dasar istri setelah bercerai. Keduanya mengakui bahwa istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah (dalam hal tertentu), serta hak atas pemeliharaan anak. Selain itu, mantan suami tetap berkewajiban menafkahi anak-anak hasil perkawinan meskipun sudah bercerai. Namun, terdapat perbedaan dalam lingkup dan penekanan pengaturannya. Undang-Undang Perkawinan bersifat umum dan tidak merinci jenis-jenis hak secara eksplisit, sedangkan KHI secara khusus menjabarkan hak-hak istri dalam Pasal 149, termasuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak atas mut'ah, nafkah selama iddah, serta pemeliharaan anak. KHI juga menekankan bahwa perlindungan ini berlaku apabila perceraian terjadi bukan karena kesalahan istri (seperti nusyuz).

Sementara itu, perbeadaannya peran jurusita dalam pelaksanaan hak-hak anak dan istri pasca perceraian sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Jurusita bertugas menyampaikan isi putusan kepada pihak suami atau istri, serta melaksanakan eksekusi apabila ada kewajiban yang tidak dijalankan, seperti nafkah anak atau istri, hak asuh anak (hadhanah), dan pembagian harta bersama. Jurusita juga menjadi penghubung antara proses hukum dan pelaksanaannya di lapangan, serta menjamin agar hak-hak yang telah ditetapkan dalam amar putusan benar-benar dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan jurusita sangat mendukung tegaknya keadilan substantif, khususnya bagi perempuan dan anak dalam konteks pasca perceraian.

Penelitian oleh Mauldya Wati Irwan yang berjudul Pemenuhan Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong Putusan ini berisi menjatuhkan hukuman kepada suami untuk membayar nafkah iddah kepada suami dalam perkara cerai gugat sedangkan di ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974. Mengingat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pegadilan, Pengadilan Agama atau mahkama syar'iah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut didalam amar putusan walaupun disini kata dapat di dalam SEMA ini maksudnya tidak semua dalam perkara cerai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gugat suami diwajibkan memberikan nafkah. Metode Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu keytentuan dari bentuk kata-kata dan bahasa. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi metoode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil Penelitian ini yaitu terkait dengan regulasi yang membahas Pemeuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong. Bahwa pertimbangan hakim yang mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yaitu dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim menjatuhkan hukuman membayar nafkah iddah, padahal dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim melakukan atau menjatuhkan hukuman seperti itu.[9]

Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama Selong, seperti pengadilan agama lainnya, memiliki kewenangan untuk menetapkan hak-hak istri setelah bercerai, seperti nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama. Proses ini dilakukan melalui putusan hakim yang didasarkan pada bukti dan alasan perceraian. Di sisi lain, peran jurusita dalam pengadilan agama bersifat eksekutorial, yaitu menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Persamaannya terletak pada tujuan bersama untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian—baik oleh pengadilan dalam menetapkan hak, maupun oleh jurusita dalam memastikan pelaksanaannya.

[9] Ralph Adolph, "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)," 2016, 1–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada fungsi dan kedudukan dalam sistem peradilan. Pemenuhan hak-hak istri merupakan bagian dari proses yudisial yang dilakukan oleh hakim, sedangkan peran jurusita bersifat teknis dan eksekutorial. Jurusita tidak menetapkan hak, tetapi menjalankan perintah atau putusan hakim, seperti memanggil pihak, menyampaikan isi putusan, hingga mengeksekusi nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta jika terjadi sengketa. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama berperan dalam pelindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, pendekatan dan tanggung jawabnya berbeda: hakim menentukan hak, jurusita memastikan hak tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Penelitian oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuaah yang berjudul Pendampingan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya. Pendekatan yang digunakan adalah participatory action research(PAR) dengan metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara efektif membuat subyek dampingan mampu: (a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga; (b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; (c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; (d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; (e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Untuk selanjutnya penulis melaksanakan pendampingan pada proses

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

litigasi di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang.Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditunjang oleh berbagai macam faktor. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah (1) Itikad baik dari suami, (2) Amar putusan majelis hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, dan (3) Suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.[10]

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, pendampingan, pengabdian, serta peran jurusita di pengadilan agama memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks perlindungan hukum dan sosial terhadap pihak yang rentan setelah perceraian. Persamaannya terletak pada tujuan utama yaitu memberikan perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak dasar, terutama kepada istri dan anak. Hak-hak perempuan setelah bercerai meliputi hak atas nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama, sementara anak berhak atas nafkah, pendidikan, dan pengasuhan. Pendampingan dan pengabdian baik dari lembaga bantuan hukum, LSM, atau pihak lain berfungsi membantu perempuan dan anak dalam menghadapi proses hukum dan pemulihan psikologis pasca perceraian.

[10] Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, *'Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*', JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1.2 (2019)., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini, pendampingan bersifat sosial dan psikologis, sementara jurusita memiliki tugas teknis-hukum, yaitu memastikan putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak tersebut dilaksanakan dengan baik.

Perbedaannya terletak pada fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. Hak-hak perempuan dan anak ditentukan dalam proses peradilan oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan pendampingan dan pengabdian lebih bersifat sukarela atau sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi perempuan dan anak setelah bercerai. Sementara itu, peran jurusita adalah bagian dari struktur resmi pengadilan yang bertugas menyampaikan panggilan, menyampaikan isi putusan, serta melaksanakan eksekusi terhadap putusan apabila pihak yang kalah tidak mematuhinya secara sukarela. Jurusita tidak memberikan bantuan psikologis atau sosial, melainkan fokus pada pelaksanaan teknis hukum. Dengan demikian, meskipun semuanya memiliki orientasi pada perlindungan pasca perceraian, pendekatan, tugas, dan kewenangan mereka berbeda, namun saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran dan Eksekusi

Teori peran berangkat dari pemikiran bahwa setiap individu atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur sosial maupun sistem hukum akan melekat padanya seperangkat hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. Peran muncul sebagai konsekuensi logis dari status atau jabatan yang diemban, sehingga keberadaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu jabatan tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut.[11]

Dalam perspektif hukum, teori peran digunakan untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, artinya ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka pada saat itulah ia menjalankan perannya.[12] Dengan demikian, peran tidak hanya dinilai dari aspek normatif, tetapi juga dari pelaksanaan konkret dalam praktik hukum sehari-hari.

Teori peran juga menekankan adanya perbedaan antara peran normatif dan peran faktual. Peran normatif adalah peran yang secara ideal telah ditentukan oleh aturan hukum, sedangkan peran faktual adalah peran yang benar-benar dijalankan di lapangan. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam konteks peradilan agama, jurusita memiliki peran strategis sebagai pelaksana perintah hakim, khususnya dalam pelaksanaan putusan perceraian yang berkaitan dengan hak-hak anak dan istri. Jurusita tidak hanya bertugas menyampaikan panggilan dan pemberitahuan, tetapi juga melaksanakan teguran serta eksekusi putusan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan

[11] Soerjono Soekanto*, Sosiologi Suatu Pengantar,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 212., n.d.

[12] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Hlm. 24., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara sukarela. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi anak dan istri pasca perceraian sangat bergantung pada optimalisasi peran jurusita.[13]

Teori peran dalam penelitian ini dapat dilihat dari kedudukan dan kewenangan jurusita yang memiliki dasar hukum jelas, pelaksanaan tugas sesuai dengan putusan pengadilan, kepatuhan terhadap prosedur hukum acara, serta tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan istri pasca perceraian. Keberhasilan peran tersebut dapat diukur dari dampak nyata pelaksanaan tugas jurusita terhadap efektivitas putusan pengadilan.

Teori eksekusi dalam hukum acara perdata menjelaskan bahwa eksekusi merupakan tahapan akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Eksekusi diartikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan hanya akan bersifat deklaratif dan tidak memiliki nilai praktis bagi pihak yang dimenangkan.[14]

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan realisasi konkret dari kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Eksekusi menjadi sarana utama untuk menjamin bahwa hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan hakim benar-benar dapat dinikmati oleh pihak yang berhak. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[15]

Dalam lingkungan peradilan agama, teori eksekusi memiliki karakteristik tersendiri karena objek eksekusi tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga

[13] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 877., n.d.

[14] *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2017.*

[15] M. Yahya Harahap*, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyangkut kewajiban nafkah anak, nafkah istri, dan mut'ah pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi dalam perkara perceraian memiliki dimensi perlindungan hukum dan keadilan sosial, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah.[16]

Teori eksekusi menekankan pentingnya tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi, mulai dari adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, pelaksanaan teguran atau aanmaning, hingga tindakan eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan

Eksekusi dalam penelitian ini meliputi keberadaan putusan yang dapat dieksekusi, pelaksanaan prosedur eksekusi sesuai hukum acara, efektivitas tindakan jurusita dalam melaksanakan eksekusi, serta tercapainya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan istri pasca perceraian. Dengan demikian, teori eksekusi menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana putusan pengadilan agama benar-benar terlaksana secara nyata.[17]

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan dan ditaati secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana pengatur kehidupan sosial. Dalam konteks negara hukum, keberhasilan

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 877.
[17] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 2017, Hlm. 129., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penegakan hukum menjadi indikator utama berfungsinya sistem hukum secara efektif.[18]

Secara teoritis, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak manusia dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan secara formal, melainkan juga upaya untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial.[19]

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara optimal atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.[20]

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Dalam perkara perceraian, peraturan mengenai hak anak dan istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan pada tahap pelaksanaan putusan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian.[21]

[18] M. Yahya Harahap*, Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 877.

[19] Sudikno Mertokusumo*, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm. 92., n.d.

[20] Soerjono Soekanto*, Penegakan Hukum,* Bina Cipta, Jakarta, 2019, Hlm. 7., n.d.

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 181., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Faktor penegak hukum mencakup peran aparat yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, panitera, dan jurusita. Jurusita memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis di lapangan yang bertugas menyampaikan putusan, melakukan pemanggilan secara sah dan patut, serta melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. Integritas, profesionalitas, dan ketegasan jurusita sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan.

Penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak berhenti pada pembacaan amar putusan oleh hakim, tetapi berlanjut hingga tahap eksekusi. Tahap eksekusi merupakan bagian penting karena menentukan apakah putusan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak yang berhak. Dalam perkara perceraian, kegagalan pelaksanaan putusan berpotensi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dan istri, sehingga tujuan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai.[22]

Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi landasan analisis untuk menilai efektivitas peran jurusita dalam menjamin hak anak dan istri pasca perceraian. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menekankan pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, optimalisasi peran jurusita merupakan bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB.

[22] *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2017.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, baik oleh individu maupun oleh penguasa. Perlindungan hukum bertujuan menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi prinsip fundamental karena negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh jaminan atas hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.[23]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memperoleh kepastian sebelum suatu keputusan dilaksanakan. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang dilanggar melalui mekanisme peradilan. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut saling melengkapi dalam menjamin tegaknya hak-hak warga negara.[24]

Perlindungan hukum dalam bidang peradilan memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hak. Putusan pengadilan merupakan salah satu instrumen utama perlindungan hukum represif, karena melalui putusan tersebut hakim menetapkan hak dan kewajiban

[23] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), Hlm. 65., n.d.

[24] Hilipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila," Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Administrasi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 21., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

para pihak secara mengikat. Namun, perlindungan hukum tidak akan tercapai secara maksimal apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara efektif.[25]

Dalam perkara perceraian, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena menyangkut kepentingan pihak yang lemah, yaitu anak dan istri. Anak dan istri berpotensi mengalami kerugian apabila hak-haknya pasca perceraian, seperti nafkah, pengasuhan, dan pemeliharaan, tidak dipenuhi. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus melalui pengaturan mengenai hak anak dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.[26]

Perlindungan hukum terhadap hak anak dan istri pasca perceraian tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan normatif, tetapi juga melalui pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini, peran aparat pengadilan, termasuk jurusita, menjadi sangat penting sebagai pelaksana teknis yang menjamin agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata. Jurusita berperan dalam menyampaikan putusan, melakukan pemanggilan kepada pihak yang berkewajiban, serta melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan.[27]

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak dan istri pasca perceraian. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari adanya aturan dan putusan pengadilan, tetapi

[25] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 877.

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 242., n.d.

[27] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan,* Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 286., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga dari terlaksananya putusan tersebut secara nyata dan berkelanjutan, sehingga tujuan keadilan dan kemanusiaan dapat terwujud secara optimal.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara peran jurusita sebagai aparat pelaksana hukum dengan perlindungan hak-hak anak dan istri setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, jurusita berperan sebagai penghubung antara putusan pengadilan (sebagai produk hukum) dengan pelaksanaannya secara nyata di masyarakat.

1. Peran

Secara umum, *peran* merupakan suatu konsep sosiologis yang mengacu pada perilaku, tugas, atau fungsi yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, peran merupakan aspek dinamis dari status, yang menggambarkan tindakan yang diharapkan dari individu dalam suatu struktur sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Peran berkaitan erat dengan norma-norma dan harapan sosial yang berkembang dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga individu yang menjalankan peran tertentu harus memenuhi ekspektasi yang melekat pada peran tersebut.[28]

Peran juga dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu peran normatif dan peran aktual. Peran normatif mengacu pada standar atau harapan yang berlaku secara ideal, sementara peran aktual adalah bagaimana seseorang benar-benar

[28] Moh Rudi, 'Bintarto, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Gramedia, 2020), Hlm. 85.', 2020, p. 104., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan peran tersebut dalam kenyataan. Dalam konteks hukum atau kelembagaan, seperti dalam peradilan agama, peran merujuk pada pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang berdasarkan struktur kelembagaan dan aturan hukum yang berlaku.

Peran juga memiliki dimensi yang erat kaitannya dengan legitimasi sosial dan institusional. Artinya, seseorang dianggap sah menjalankan suatu peran apabila ia memiliki dasar hukum, aturan organisasi, atau pengakuan sosial yang menetapkan bahwa ia memang berwenang melakukan fungsi tersebut.

Dalam konteks kelembagaan seperti pengadilan, peran seseorang – misalnya jurusita – tidak hanya didasarkan pada tugas fungsional, tetapi juga melekat pada tanggung jawab formal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[29] Oleh karena itu, pelaksanaan peran tersebut harus sesuai dengan standar prosedur dan etika profesi, serta harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peran yang dijalankan secara optimal tidak hanya berdampak positif pada pencapaian tujuan lembaga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan publik. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara peran normatif dan peran aktual dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan wewenang atau kelalaian.[30] Oleh karena itu, analisis terhadap peran seseorang dalam suatu lembaga perlu mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan kesesuaian antara tugas dan pelaksanaannya di lapangan.

[29] Bruce J. Biddle, Role Theory: *Expectations, Identities, and Behaviors*, (New York: Academic Press, 2020), Hlm. 7., n.d.

[30] Moh Rudi*, 'Bintarto, Dasar-Dasar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Gramedia, 2020), Hlm. 85.,' 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Jurusita

Jurusita adalah pejabat pengadilan yang bertugas menjalankan perintah atau putusan pengadilan dalam proses hukum perdata, termasuk dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Dalam sistem hukum Indonesia, jurusita merupakan bagian dari struktur lembaga peradilan yang berperan sebagai pelaksana eksekusi administratif terhadap berbagai tindakan hukum, seperti pemanggilan para pihak, penyampaian pemberitahuan isi putusan, dan pelaksanaan eksekusi.[31]

Tugas dan wewenang jurusita telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jurusita juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara objektif, tidak memihak, dan sesuai prosedur hukum, guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.[32]

Jurusita dibedakan menjadi dua kategori, yaitu jurusita dan jurusita pengganti. Jurusita adalah pejabat struktural yang secara resmi diangkat dan memiliki jabatan tetap di pengadilan, sedangkan jurusita pengganti adalah pegawai pengadilan yang ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas-tugas jurusita dalam hal dibutuhkan.

Peran jurusita sangat strategis dalam proses berperkara, terutama dalam perkara perceraian, karena keberhasilannya dalam menyampaikan relaas

[31] Dr. SUDIRMAN L,M.H *Hukum Acara Peradilan Agama,* 2021., n.d.

[32] Santiago Barros, 'Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009.', Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01 (2019), Pp. 1–7, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

panggilan atau melakukan eksekusi sangat memengaruhi kelancaran dan keabsahan proses hukum. Di samping itu, jurusita juga merupakan representasi pengadilan di tengah masyarakat, sehingga profesionalisme, integritas, dan pemahaman hukum yang baik menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan tugasnya.[33]

Pemanggilan ini harus dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara, yakni dengan menyampaikan surat panggilan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau melalui perangkat desa/kelurahan jika tidak dapat ditemui secara langsung. Ketidakhadiran pihak dalam persidangan akibat pemanggilan yang tidak sah dapat berakibat batalnya proses persidangan atau ditundanya sidang, yang menunjukkan betapa vitalnya peran jurusita dalam menjamin kelancaran proses hukum.

Jurusita bertugas menyampaikan isi putusan kepada pihak-pihak yang berperkara dan memastikan bahwa putusan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan, jurusita akan memproses permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, lalu melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama.

Misalnya, dalam pelaksanaan penyerahan anak kepada pihak yang memperoleh hak asuh, jurusita harus memastikan bahwa proses berlangsung secara manusiawi dan aman bagi anak. Dalam konteks ini, peran jurusita tidak hanya administratif, melainkan juga representasi wajah keadilan di tingkat

[33] Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama," *Perpustakaan Mahkamah Agung* 53, no. 9 (2010): 1689–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktis. Oleh karena itu, kepekaan sosial dan profesionalitas jurusita menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

3. Jaminan

Jaminan adalah suatu bentuk perlindungan atau penanggungan yang diberikan oleh seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain guna memastikan bahwa suatu kewajiban atau perjanjian akan dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks hukum, jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan pribadi dan jaminan kebendaan. Jaminan pribadi merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (penjamin) untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak utama, seperti dalam perjanjian utang piutang.[34]

Sementara itu, jaminan kebendaan adalah jaminan yang menggunakan benda atau harta kekayaan tertentu, seperti dalam bentuk gadai, hipotek, fidusia, atau hak tanggungan, yang dapat dijadikan objek pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Dalam dunia keuangan, jaminan sering disebut sebagai agunan, yaitu aset yang diserahkan oleh peminjam kepada kreditur sebagai syarat mendapatkan pinjaman. [35]

Apabila peminjam tidak mampu melunasi utang, jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur untuk menutupi kerugian. Selain itu, dalam bidang perdagangan, istilah jaminan juga dikenal dalam bentuk garansi, yaitu janji produsen terhadap mutu barang yang dijualnya, di mana konsumen berhak atas perbaikan atau penggantian apabila barang yang diterima cacat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[36]

[34] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Cet. XXI, Jakarta: Intermasa, 2016, Hlm. 1–3., n.d.
[35] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2017, Hlm. 85., n.d.
[36] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2019, Hlm. 12–15., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jaminan tidak hanya berperan sebagai alat pengaman dalam perjanjian hukum dan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan antara para pihak. Dalam praktiknya, adanya jaminan dapat mendorong pihak pemberi pinjaman, pembeli, atau mitra kerja untuk lebih yakin bahwa hak-haknya akan terlindungi apabila pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Misalnya, dalam transaksi jual beli rumah secara kredit, pihak bank atau lembaga pembiayaan biasanya mensyaratkan adanya jaminan berupa sertifikat tanah atau bangunan. Jaminan tersebut akan dijadikan dasar hukum untuk melakukan tindakan lanjutan, seperti eksekusi jaminan melalui lelang apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Proses ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan tertib.[37]

Namun, tindakan ini juga mengandung risiko, karena jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, penjaminlah yang harus menanggung beban tersebut. Oleh karena itu, sebelum memberikan atau menerima jaminan, penting bagi semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Dengan begitu, jaminan dapat benar-benar menjadi sarana perlindungan dan kepastian hukum yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Hak-hak anak pasca perceraian adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh anak untuk tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak meskipun orang tuanya telah bercerai. Perceraian

[37] Ariba Birkah and Hening Hapsari Setyorini, *Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, Hlm. 102., vol. 5, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan hukum di Indonesia secara tegas mengatur bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam segala keputusan terkait anak.[38]

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum mumayyiz (belum cukup umur untuk membedakan yang baik dan buruk) berada di bawah pengasuhan ibunya, kecuali jika ibu dianggap tidak layak. Kedua, hak atas nafkah, yaitu hak anak untuk tetap mendapatkan pembiayaan hidup dari ayahnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini tetap melekat pada ayah meskipun hak asuh diberikan kepada ibu.[39]

Dengan demikian, perceraian orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak anak. Negara dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan haknya secara utuh dan adil demi masa depan yang lebih baik.[40]

Hal ini dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Selain itu, konflik antara orang tua yang berlarut-larut setelah perceraian juga dapat mengganggu stabilitas psikologis anak. Tidak jarang, anak dijadikan alat dalam pertikaian orang tua, misalnya dengan membatasi akses anak terhadap salah satu pihak. Praktik ini jelas bertentangan

[38] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, Hlm. 88–90.

[39] "Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 20019, Hlm. 251.," 2018, 109–12.*

[40] Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan prinsip perlindungan anak dan dapat menimbulkan trauma emosional yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, termasuk lembaga peradilan, dinas sosial, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Hak asuh dan nafkah seharusnya ditetapkan secara adil dan ditegakkan melalui pengawasan hukum yang ketat. Jika perlu, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi terhadap pihak yang ingkar dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak.[41]

Selain itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis mediasi juga dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antara anak dan kedua orang tuanya, sehingga anak tidak kehilangan dukungan emosional dari salah satu pihak. Perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga merupakan kewajiban negara untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal dalam situasi keluarga yang tidak utuh.

5. Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Istri memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki adalah nafkah iddah, yakni nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri selama masa iddah, yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan setelah perceraian, selama istri tidak dalam keadaan nusyuz atau melanggar kewajibannya sebagai istri.[42]

[41] Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 54., n.d.

[42] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38 Dan Pasal 39 Ayat (1)., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, istri juga berhak memperoleh nafkah mut'ah, yaitu pemberian berupa uang atau barang sebagai bentuk penghormatan dari mantan suami setelah perceraian. Apabila selama perkawinan mas kawin (mahar) belum dibayar lunas, maka istri tetap berhak menuntut pelunasannya setelah perceraian.[43]

Hukum keluarga Islam bertujuan melindungi hak-hak perempuan melalui nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun, penegakan hak-hak ini sering menghadapi tantangan. Di Mesir, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 memberikan perlindungan serupa, termasuk hak cerai dan nafkah selama masa iddah, meskipun penerapannya terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Perbandingan antara kedua negara mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak-hak tersebut. Kewajiban suami memberikan nafkah selama masa iddah di Indonesia bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pengadilan, sedangkan di Mesir lebih tegas. Mut'ahdi Indonesia dianggap sebagai penghormatan yang tidak selalu diwajibkan, sementara di Mesir merupakan hak istri.[44]

Istri juga berhak atas pembagian harta bersama atau dikenal sebagai harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Harta ini pada umumnya dibagi dua secara adil antara suami dan istri, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Dalam hal hak asuh anak, jika anak masih kecil atau belum mumayyiz (belum mampu membedakan yang baik dan buruk), maka hak asuh cenderung diberikan kepada ibu, sepanjang ia mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

[43] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152., n.d.

[44] Zainal Zaid, Muhiddin Bakri, and Rusdaya Basri, *"Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir*" 7, no. 1 (2025): 76–100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun hak asuh berada di tangan istri, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab mantan suami, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak. Di samping itu, apabila istri mengalami kerugian akibat tindakan suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian kewajiban, ia dapat menuntut ganti rugi melalui proses hukum berdasarkan putusan pengadilan.[45]

Selain hak-hak utama yang telah dijelaskan sebelumnya, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari mantan suami. Misalnya, apabila setelah perceraian suami mengganggu ketenangan hidup istri atau menolak menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, maka istri berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan atau pelaporan kepada pihak berwenang.

Dalam hal ini, peran jurusita dan aparat pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekadar keputusan formal di atas kertas.

Dalam praktiknya, tidak semua hak istri pasca perceraian dapat diperoleh secara otomatis. Istri harus mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri (tergantung agama para pihak) untuk menuntut nafkah, pembagian harta, maupun hak asuh anak.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi penting agar istri tidak kehilangan hak-haknya karena ketidaktahuan atau tekanan dari pihak lain. Dalam hal ini, pendampingan hukum dari advokat atau lembaga bantuan hukum dapat sangat membantu dalam proses persidangan.[46]

[45] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2017.

[46] *Rika Saraswati, Perempuan Dan Hukum: Perspektif Perlindungan Hak Perempuan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 112–114., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa hak atas tempat tinggal juga menjadi salah satu isu penting pasca perceraian. Jika tempat tinggal adalah bagian dari harta bersama, maka istri dapat mengajukan tuntutan pembagian atau kompensasi atas tempat tinggal tersebut.

Apabila istri mendapatkan hak asuh anak, pengadilan juga dapat mempertimbangkan agar tempat tinggal tetap digunakan oleh anak dan ibu demi kepentingan terbaik anak. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap stabilitas psikologis anak pasca perceraian orang tua.

Hak-hak istri pasca perceraian juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat merekomendasikan atau menyediakan akses terhadap layanan konseling untuk istri dan anak-anak agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi pasca perceraian.[47]

Meski bukan merupakan hak hukum yang eksplisit dalam undang-undang, pendekatan ini sering kali diterapkan dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan rumah tangga atau trauma emosional. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan secara holistik.

Terakhir, istri juga memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan baru pasca perceraian tanpa adanya tekanan atau diskriminasi sosial. Stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, perlindungan sosial dan edukasi publik menjadi penting agar perempuan yang telah bercerai tetap dapat menjalani kehidupan yang

[47] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan,* Jakarta: Kencana, 2019, Hlm. 268., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermartabat, termasuk hak untuk menikah kembali, bekerja, dan membesarkan anak tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

6. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Di Indonesia, perceraian bukan hanya merupakan persoalan pribadi, tetapi juga peristiwa hukum yang harus dilakukan melalui proses di pengadilan, baik di Pengadilan Agama (untuk pasangan beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (untuk pasangan non-Muslim).

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[48]

Perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila: salah satu pihak berzina atau mabuk, melakukan kekerasan rumah tangga, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin disatukan kembali.

Sebelum menjatuhkan putusan cerai, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara suami dan istri, baik melalui nasihat hakim

[48] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38 Dan Pasal 39 Ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun melalui mekanisme mediasi formal. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat kekal, kecuali ada alasan kuat untuk diputuskan.[49]

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, hukum Indonesia mendorong penyelesaian melalui musyawarah, konseling, atau mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses peradilan yang formal.

Selain aspek prosedural, perceraian juga mengandung dimensi sosial dan psikologis yang tidak kalah penting. Perceraian dapat menimbulkan dampak emosional, terutama bagi anak-anak yang terlibat. Oleh sebab itu, pengadilan dalam memutus perkara perceraian juga mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik anak (best interests of the child), khususnya dalam hal penentuan hak asuh dan pembagian waktu pengasuhan.[50]

Lebih jauh, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga mengakhiri berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam perkawinan. Setelah perceraian, suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri, kecuali yang diperintahkan oleh pengadilan, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Namun, kewajiban terhadap anak tidak gugur, bahkan tetap melekat selama anak belum dewasa atau mampu berdiri sendiri secara ekonomi

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertumpu pada pemahaman bahwa perceraian tidak hanya berimplikasi pada putusnya hubungan hukum antara suami

[49] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
[50] Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), Hlm. 65.

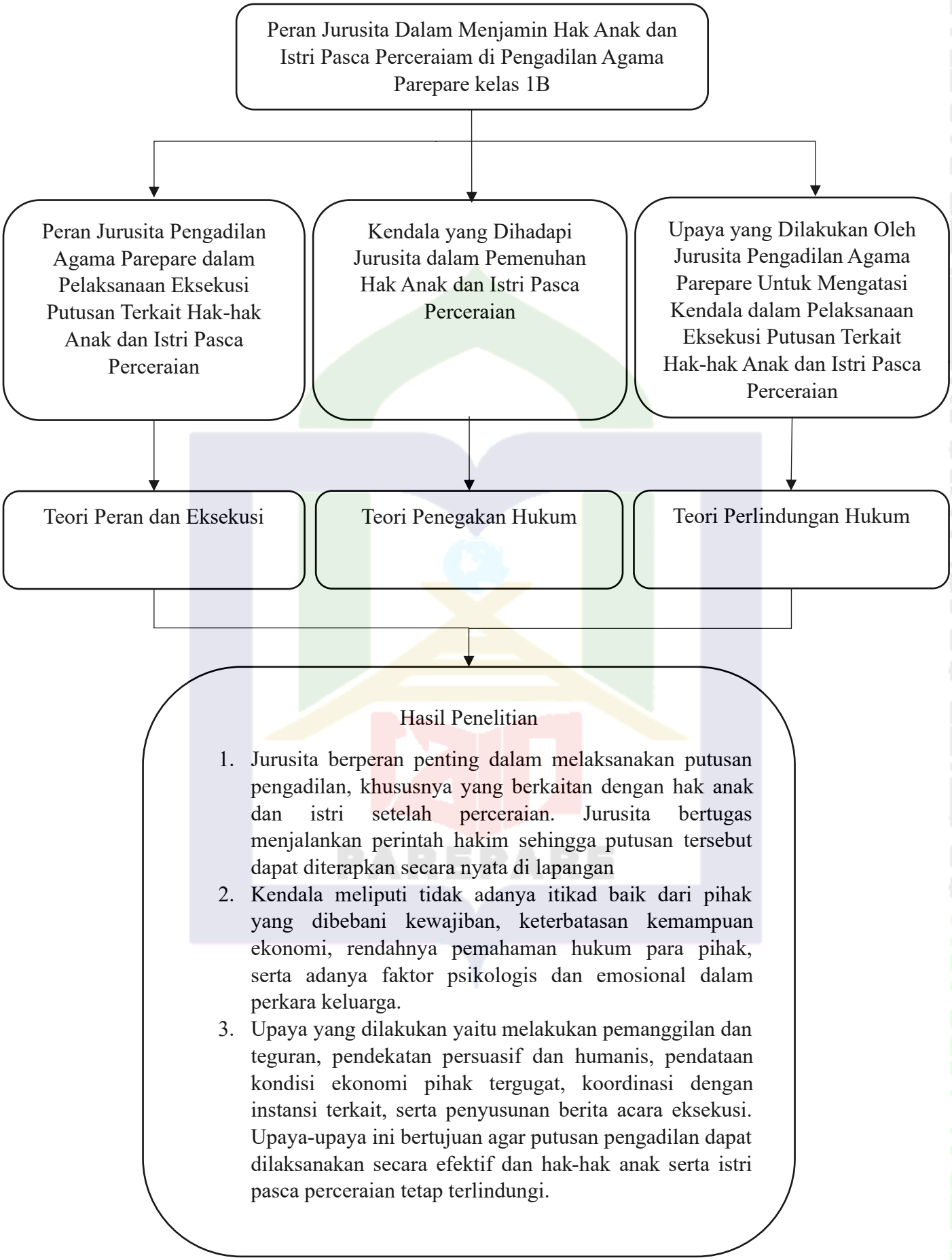
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan, khususnya terhadap anak dan istri. Meskipun pengadilan telah menetapkan hak-hak seperti nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, hak asuh anak (hadhanah), serta pembagian harta bersama, namun kenyataannya banyak hak tersebut tidak terlaksana secara nyata di masyarakat.

Oleh karena itu, peran jurusita bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum yang menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak dan perempuan. Jika peran ini dijalankan secara profesional, efektif, dan beretika, maka jurusita dapat menjadi penghubung nyata antara produk hukum (putusan) dan keadilan substantif di masyarakat.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bagan berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang. Pada penelitian ini, menggunakan deksriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang dikumpulkan baik secara tertulis atau secara lisan orang-orang. Selaras dengan permasalahan yang akan diteliti maka Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Jadi untuk mendukung penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui ketentuan hukumnya dan bagaimana pengaplikasiannya pada perkara yang terjadi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam pelaksanaan eksekusi putusan terkait pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian, kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi anak dan istri.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari peneliti. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berfungsi untuk menggambarkan kondisi faktual mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik. Data ini diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam penelitian mengenai peran jurusita di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan jurusita, panitera, hakim, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan putusan perceraian. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh dari hasil observasi terhadap proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

Data primer memiliki peranan penting karena dapat mengungkap hambatan, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Melalui data ini, peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat mengetahui sejauh mana peran normatif jurusita telah diwujudkan dalam praktik serta bagaimana efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama. Dengan demikian, data primer menjadi dasar utama dalam menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur yang telah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoritis terhadap temuan data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama dan pelaksanaan putusan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum acara perdata yang mengatur eksekusi putusan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang membahas peran jurusita, penegakan hukum, dan perlindungan hak anak dan istri pasca perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang relevan. Keseluruhan data sekunder tersebut digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dan normatif yang kuat, sehingga analisis terhadap data primer dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data. Agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yang berfokus pada Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sebagai lokasi penelitian agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sesuai.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data ini memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Karena baik atau buruknya penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

 Observasi adalah mengamati objek penelitian yang diteliti baik secara langsung maupuun tidak langsung. Observasi secara langsung yaitu peneliti mengunjungi lapangan langsung untuk melakukan penelitian. Sedangkan tidak langsung, peneliti melakukan pengamatan melalui informan yang telah dipilih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mendapatkan data. Jadi penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari beberapa informan yang dilakukan secara lisan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terencana, maka peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk informan dan mengajukan secara langsung, kemudian informan akan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah penulis berikan. Wawancara pertama yang dilakukan yaitu dengan Panitra bapak Abdul Rahim, S.Ag., M.H. Dan Jurusita Bapak Suparman, S.H. Dan Ibu Harmina Arifin, S.H.I., M.H. yang berada di Pengadilam Agama Parepare Kelas 1B perihal Peran Jurusita Terhadap Hak-hak Anak dan Istri Pasca Perceraian. Kedua, wawancara kepada istri yang mempunyai anak dan tidak terpenihinya hak-hak pasca perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan disertai penjelasan yang dapat mendukung penelitian. Peneliti mengambil dan mengumpulkan dokumentasi dari beberapa sumber yang kemudian ditelaah.

D. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data yaitu proses memilih dan menata secara sistematis data yang telah peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengolompokkan data, menjabarkan data dan membuat kesimpulan agar pembaca mudah memhami. Kegiatan pada analisis kualitatif ini dilaksanakan dengan interaktif dan dilakukan terusmenerus sampai sempurna. Adapun hal-hal yang dilaksanakan dalam teknik analisis data yaitu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah suatu proses untuk berfikir sensitif sehingga data yang diperoleh pada saat di lapangan lebih rinci. Pada saat reduksi data, semua data yang diperoleh kemudian ditelaah dan dipilih sehingga peneliti bisa mengetahui mana data yang sudah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Jadi pada tahap ini penulis akan menelaah data yang sudah didapat sehingga selaras dengan fokus penelitian dan menunjang keperluan penulis dalam penelitian terkait Peran Jurusita Terhadap Hak-hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B.

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahap ini dilakukan dengan cara menjabarkan informasi yang didapat secara sistematis sehingga adanya penarikan kesimpulan. Setelah proses mereduksi data maka peneliti akan mendeskripsikan putusan serta menguraikan dan menghubungkan dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan pada hasil penelitian.

3. Verifikasi (Verification)

Langkah akhir pada tahap analisis data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan itu hanya berlaku sementara dan dapat diganti apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pada tahapan ini, dari data-data yang telah dideskripsikan oleh penulis mengenai perihal Peran Jurusita Terhadap Hak-hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B maka penulis akan menarik kesimpulan sehingga menjadi sebuah narasi yang jelas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jurusita Pengadilan Agama Parepare Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Anak dan Istri Pasca Perceraiaan

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang menentukan tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, putusan hakim tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menetapkan berbagai kewajiban hukum, khususnya terkait pemenuhan hak anak dan istri pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, serta kewajiban lain yang bersifat keperdataan. Agar putusan tersebut tidak berhenti sebagai norma tertulis, diperlukan mekanisme eksekusi yang efektif, di mana jurusita memegang peranan yang sangat penting.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui tahapan hukum yang ketat. jurusita tidak memiliki kebebasan mengambil Keputusan, harus tetap berpedoman pada Asas-Asast, karena seluruh proses eksekusi merupakan bagian dari kewenangan yudisial jurusita tetap harus bekerja sesuai dengan hukum acara agar tidak menimbulkan cacat prosedural yang dapat berakibat hukum di kemudian hari"[51]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Pernyataan Bapak Panitera Abdul Rahim menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian merupakan proses yang sangat terikat pada prosedur hukum dan kewenangan yudisial, jurusita menjalankan peran normatif yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Peran normatif tersebut membatasi ruang gerak jurusita agar tidak bertindak berdasarkan kehendak pribadi, melainkan berdasarkan perintah dan penetapan Ketua

[51] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan sebagai atasan struktural. Hal ini menegaskan bahwa jurusita tidak memiliki kebebasan mengambil keputusan secara mandiri, karena setiap tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari sistem peradilan yang hierarkis dan terstruktur.

Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare. tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah, Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan pembebanan sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Peran jurusita tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan efektivitas putusan pengadilan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Setelah putusan dibacakan, jurusita memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, terutama kepada Tergugat sebagai pihak yang dibebani kewajiban pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah. Penyampaian ini dilakukan secara resmi agar Tergugat mengetahui secara jelas kewajiban hukum yang harus dipenuhi serta konsekuensi apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Peran jurusita selanjutnya terlihat pada tahap pengawasan pelaksanaan amar putusan yang memerintahkan pembayaran sebelum ikrar talak dilaksanakan. Dalam hal ini, jurusita memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam praktik. Jurusita berkoordinasi dengan panitera dan majelis hakim untuk memastikan bahwa ikrar talak tidak dijadwalkan atau dilangsungkan sebelum kewajiban pembayaran dipenuhi oleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tergugat. Peran ini menunjukkan bahwa jurusita tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan hak istri.

Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela, jurusita menjalankan perannya dalam melakukan teguran atau aanmaning atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Dalam proses aanmaning tersebut, jurusita memanggil Tergugat untuk menghadap dan diberi kesempatan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai amar putusan. Teguran ini bertujuan untuk memberikan tekanan hukum sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian secara damai tanpa harus melalui eksekusi paksa.

Dalam praktik pelaksanaan putusan, jurusita kerap menghadapi kendala yang bersumber dari sikap Tergugat yang tidak kooperatif. Banyak Tergugat yang menunda-nunda pembayaran dengan alasan keterbatasan ekonomi atau menyatakan belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diputuskan pengadilan. Kondisi ini menyulitkan jurusita karena objek eksekusi dalam perkara ini berupa sejumlah uang, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan ekonomi Tergugat.

Dalam kerangka Teori Peran, setiap individu yang menempati suatu kedudukan sosial atau jabatan tertentu memiliki seperangkat hak, kewajiban, dan harapan perilaku yang harus dijalankan. Teori ini memandang bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu status, sehingga pelaksanaan peran tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan normatif, tetapi juga dari praktik nyata di lapangan. Jurusita sebagai pejabat pengadilan memiliki peran normatif yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama.

Peran normatif jurusita mencakup kewajiban untuk melaksanakan setiap perintah Ketua Pengadilan secara tertib, cermat, dan bertanggung jawab. Dalam konteks eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian, peran normatif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut terwujud dalam pelaksanaan pemanggilan kepada pihak yang berkewajiban, penyampaian isi putusan, pelaksanaan aanmaning, hingga pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Peran ini bersifat formal dan terikat secara ketat pada prosedur hukum.

Namun demikian, Teori Peran juga mengenal adanya peran faktual, yaitu peran yang dijalankan secara nyata dalam praktik, yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak. Dalam praktik di Pengadilan Agama Parepare, jurusita tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai komunikator hukum dan mediator sosial. Hal ini terlihat dari cara jurusita menyampaikan pemanggilan dan teguran dengan pendekatan persuasif agar pihak yang berkewajiban bersedia melaksanakan putusan tanpa harus dilakukan pemaksaan.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, sebagian besar perkara eksekusi hak anak dan istri pasca perceraian dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan tindakan paksa dan ada beberapa yang menggunakan tindakan paksa, pemanggilan dan pemberitahuan dari pengadilan biasanya sudah cukup untuk membuat pihak suami menyadari kewajibannya. Setelah menerima panggilan resmi, pihak yang bersangkutan umumnya memahami bahwa ada konsekuensi hukum jika putusan tidak dilaksanakan."[52]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Jurusita dan aparatur pengadilan memiliki peran normatif sebagai pelaksana putusan pengadilan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan edukatif. Pernyataan Bapak Panitera Abdul Rahim menunjukkan bahwa peran tersebut dijalankan melalui mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan resmi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi institusional pengadilan. Dalam konteks ini, jurusita tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana eksekusi secara fisik, melainkan sebagai representasi otoritas hukum negara yang mampu memengaruhi perilaku pihak

[52] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang kalah dalam perkara. Pemanggilan resmi berfungsi sebagai simbol legitimasi hukum yang menempatkan pihak suami pada posisi sosial tertentu, yaitu sebagai subjek hukum yang wajib menaati putusan pengadilan. Kesadaran pihak suami untuk melaksanakan kewajibannya setelah menerima panggilan menunjukkan bahwa peran pengadilan dijalankan secara efektif sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada lembaga peradilan. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara tanpa tindakan paksa mencerminkan optimalisasi peran persuasif aparatur pengadilan dalam menjaga wibawa hukum.

Pelaksanaan peran jurusita dalam eksekusi putusan tidak dapat dilepaskan dari Teori Eksekusi. Teori ini memandang eksekusi sebagai sarana negara untuk memaksa pihak yang kalah agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan wujud nyata dari kewibawaan hukum dan kekuasaan negara dalam menjamin terlaksananya putusan pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, eksekusi dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari permohonan eksekusi oleh pihak yang berhak, penetapan Ketua Pengadilan, pelaksanaan aanmaning, hingga eksekusi paksa apabila diperlukan. Jurusita menjadi aktor utama dalam menjalankan tahapan-tahapan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas jurusita.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin mengatakan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi nafkah anak dan istri adalah kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban, banyak pihak suami beralasan tidak memiliki penghasilan tetap atau sedang mengalami kesulitan ekonomi, putusan pengadilan tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun secara hukum telah berkekuatan tetap, jurusita sering berada dalam posisi sulit karena harus menjalankan perintah pengadilan di tengah realitas sosial yang tidak selalu mendukung pelaksanaan putusan."[53]

[53] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Dalam perkara hak anak dan istri pasca perceraian, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakpatuhan pihak yang berkewajiban, baik karena faktor ekonomi maupun rendahnya kesadaran hukum. Banyak pihak suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah dengan alasan tidak memiliki penghasilan tetap atau mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini menempatkan jurusita pada posisi yang sulit karena harus menjalankan perintah pengadilan di tengah keterbatasan factual, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas instrumen pemaksaan hukum dalam perkara keperdataan yang bersifat personal. Putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran nafkah membutuhkan dukungan mekanisme eksekusi yang kuat agar dapat dilaksanakan secara efektif. Namun, dalam praktik, eksekusi nafkah tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah karena berkaitan dengan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban.

Dalam situasi seperti ini, peran jurusita tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga strategis. Jurusita harus mampu menyampaikan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, sekaligus mendorong pihak yang berkewajiban untuk menunjukkan itikad baik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan yang berimbang antara kepastian hukum dan kemanusiaan.

Selain kendala ekonomi, jurusita juga menghadapi kendala psikologis dan sosial. Pihak istri dan anak sebagai penerima hak sering kali berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, keberadaan jurusita menjadi simbol perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Dalam konteks Teori Peran, jurusita menjalankan peran sosial sebagai pelindung kepentingan hukum pihak yang lemah.

> “Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin menyampaikan bahwa peran jurusita sangat penting dalam menjaga kewibawaan putusan pengadilan, keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada profesionalitas jurusita dalam menjalankan tugasnya. Jurusita tidak hanya bertugas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> melaksanakan putusan secara teknis, tetapi juga mewakili citra lembaga peradilan di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, sikap, cara berkomunikasi, dan ketegasan jurusita sangat berpengaruh terhadap kepatuhan para pihak."[54]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Setiap tindakan jurusita dalam pelaksanaan eksekusi harus dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan eksekusi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, dokumentasi tersebut juga berfungsi sebagai alat kontrol internal bagi pengadilan untuk menilai kinerja jurusita, dapat disimpulkan bahwa jurusita Pengadilan Agama Parepare telah menjalankan peran normatif dan faktualnya secara profesional. Jurusita tidak hanya melaksanakan tugas formal sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaan perannya dengan kondisi sosial masyarakat. Penyesuaian ini menunjukkan fleksibilitas peran jurusita dalam menjawab tantangan praktik peradilan.

Sementara itu, analisis Teori Eksekusi menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian telah mengikuti tahapan hukum acara yang berlaku. Namun, efektivitas eksekusi masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi dalam perkara keluarga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan eksekusi benda tidak bergerak atau utang piutang.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, jurusita sering menghadapi kondisi emosional para pihak, khususnya istri dan anak. Banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan harapan besar agar putusan dapat segera dilaksanakan, jurusita dituntut tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik."[55]

[54] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

[55] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Peran jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian merupakan peran yang kompleks dan multidimensional. Jurusita tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis putusan pengadilan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Optimalisasi peran jurusita menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak dan istri pasca perceraian. Selain aspek normatif dan prosedural, peran jurusita dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum. Anak dan istri pasca perceraian sering kali berada pada posisi yang rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan eksekusi bukan semata-mata diukur dari terlaksananya amar putusan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan nyata bagi pihak yang berhak.

Dalam perspektif Teori Peran, kondisi kerentanan tersebut menempatkan jurusita sebagai aktor penting dalam sistem perlindungan hukum. Jurusita tidak hanya menjalankan perintah pengadilan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses eksekusi tidak merugikan pihak yang lemah. Peran ini muncul secara faktual dalam praktik, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian juga berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum pihak yang berkewajiban sering menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan. Dalam kondisi ini, jurusita berperan sebagai penyampai pesan hukum yang menjelaskan konsekuensi yuridis dari ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Peran edukatif ini menjadi bagian dari peran faktual jurusita dalam praktik peradilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari sudut pandang Teori Eksekusi, kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Meskipun negara telah menyediakan mekanisme pemaksaan melalui eksekusi, namun tanpa kesadaran hukum yang memadai, pelaksanaan eksekusi cenderung menghadapi resistensi. Dalam hal ini, jurusita menjadi garda terdepan dalam menghadapi resistensi tersebut secara langsung di lapangan.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Jumlah jurusita yang terbatas dibandingkan dengan beban perkara yang masuk dapat berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas. Dalam konteks Teori Peran, keterbatasan ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan peran, di mana tuntutan peran yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan sumber daya yang memadai.

Kondisi tersebut menuntut jurusita untuk memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur prioritas pelaksanaan tugas. Dalam praktik di Pengadilan Agama Parepare, jurusita harus menyesuaikan pelaksanaan eksekusi dengan tingkat urgensi perkara, khususnya yang berkaitan dengan hak anak. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa peran jurusita tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kebutuhan keadilan.

Dalam perkara hak anak, pelaksanaan putusan memiliki dimensi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, setiap tindakan jurusita harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak. Dalam kerangka Teori Eksekusi, pertimbangan ini menunjukkan bahwa eksekusi dalam perkara keluarga memiliki karakter khusus yang berbeda dengan eksekusi dalam perkara perdata murni yang bersifat kebendaan.

> “Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian tidak selalu berjalan lancar karena adanya sikap tidak kooperatif dari pihak yang berkewajiban. Ia menyampaikan bahwa sebagian pihak suami cenderung menghindar ketika dipanggil atau sengaja menunda pelaksanaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kewajibannya, dalam kondisi seperti ini, jurusita tetap harus bersikap profesional dan tidak terpancing emosi, karena setiap tindakan harus sesuai dengan prosedur hukum, meskipun jurusita sering berada di lapangan dan berhadapan langsung dengan para pihak, kewenangan yang dimiliki tetap terbatas pada pelaksanaan perintah pengadilan, sehingga setiap langkah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum."[56]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Peran jurusita juga berkaitan dengan upaya menjaga kewibawaan pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan menjalankan tugas eksekusi secara profesional dan konsisten, jurusita berkontribusi langsung terhadap terwujudnya wibawa hukum. keterbatasan kewenangan jurusita sebagaimana disampaikan Bapak Parman mencerminkan batasan struktural dalam pelaksanaan peran tersebut. Jurusita tidak memiliki kebebasan bertindak secara sepihak, melainkan hanya melaksanakan perintah pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa peran jurusita bersifat subordinatif terhadap kewenangan hakim dan lembaga peradilan, sehingga setiap tindakan harus sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, pernyataan tersebut bermakna bahwa eksekusi putusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan pihak yang kalah dalam perkara. Ketika pihak yang berkewajiban bersikap tidak kooperatif, maka proses eksekusi menjadi terhambat dan memerlukan tahapan yang lebih panjang. Dalam teori eksekusi, kondisi ini menunjukkan bahwa eksekusi sering kali menghadapi hambatan non-yuridis, seperti faktor psikologis, sosial, dan ekonomi para pihak.

Dari hasil analisis empiris, dapat dilihat bahwa keberhasilan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara jurusita dan para pihak.

[56] Parman, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Interaksi yang komunikatif dan humanis cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela, sehingga tujuan eksekusi dapat tercapai tanpa harus menggunakan tindakan paksa secara maksimal.

B. Kendala Yang Di Hadapi Jurusita Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Istri Pasca Pereraian

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian, jurusita Pengadilan Agama Parepare menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, sosiologis, dan struktural. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman diketahui bahwa rendahnya kepatuhan pihak yang berkewajiban menjadi kendala yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi, banyak mantan suami yang tidak hadir saat dipanggil atau sengaja menghindar, ada pihak yang sudah dipanggil secara patut beberapa kali, tetapi tetap tidak datang atau memberikan alasan yang tidak jelas, eksekusi menjadi berlarut-larut dan berdampak langsung pada tertundanya pemenuhan hak anak dan istri."[57]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Permasalahan utama dalam penegakan hukum putusan pengadilan terkait hak anak dan istri pasca perceraian terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban hukum. Dalam teori penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan putusan

[57] Parman, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh subjek hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pernyataan tersebut, substansi hukum sebenarnya telah jelas, karena terdapat putusan pengadilan yang mewajibkan mantan suami untuk memenuhi hak anak dan istri. Namun, kendala justru muncul pada aspek budaya hukum, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum pihak yang berkewajiban.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare. Kendala yang sering dihadapi jurusita adalah tidak ditemukannya harta kekayaan milik Tergugat yang dapat dijadikan objek eksekusi. Dalam perkara nafkah dan mut'ah, jurusita tidak dapat serta-merta melakukan penyitaan apabila tidak ada aset yang jelas dan dapat dibuktikan kepemilikannya. Situasi ini menyebabkan putusan pengadilan berpotensi tidak terlaksana secara optimal, meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Selain kendala ekonomi, rendahnya kesadaran hukum Tergugat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan. Sebagian pihak memandang perceraian hanya sebagai berakhirnya hubungan perkawinan, tanpa menyadari bahwa kewajiban finansial kepada mantan istri merupakan bagian integral dari putusan pengadilan. Akibatnya, jurusita harus bekerja lebih keras untuk memberikan pemahaman hukum kepada Tergugat mengenai kewajiban yang melekat setelah perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterbatasan kewenangan jurusita juga menjadi kendala tersendiri. Jurusita tidak dapat langsung melakukan tindakan eksekusi tanpa adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Dalam banyak kasus, pihak istri enggan atau ragu mengajukan permohonan eksekusi karena keterbatasan biaya, waktu, atau tekanan psikologis, sehingga pelaksanaan putusan menjadi terhambat.

Sikap mantan suami yang tidak hadir saat dipanggil atau sengaja menghindar mencerminkan lemahnya budaya hukum masyarakat, khususnya dalam memandang putusan pengadilan sebagai perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Dalam teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku sosial (*social control*), sehingga keberadaan sanksi hukum belum cukup efektif untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

Kendala utama yang dihadapi jurusita adalah rendahnya tingkat kepatuhan pihak yang berkewajiban, khususnya mantan suami, dalam melaksanakan putusan nafkah anak dan istri. Banyak pihak menghindari pemanggilan atau menunda kewajiban dengan berbagai alasan. Dalam Teori Penegakan Hukum, kondisi ini berkaitan dengan faktor masyarakat dan budaya hukum, yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi sering dijadikan alasan juga oleh pihak yang berkewajiban, sebagian besar alasan yang disampaikan adalah tidak punya penghasilan tetap atau sedang tidak bekerja, alasan tersebut sulit untuk diverifikasi secara langsung, sehingga jurusita harus berhati-hati dalam melanjutkan proses eksekusi agar tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum."[58]

[58] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Faktor ekonomi sering dijadikan alasan utama oleh pihak yang berkewajiban menunjukkan adanya kendala serius dalam penegakan putusan pengadilan terkait hak anak dan istri pasca perceraian. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, kondisi ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan sarana penegakan hukum. Rendahnya kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, atau setidaknya pengakuan tentang kondisi tersebut, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan, meskipun secara normatif putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kesulitan jurusita dalam memverifikasi alasan tidak memiliki penghasilan tetap mencerminkan keterbatasan instrumen hukum yang tersedia dalam hukum acara perdata. Dalam Teori Penegakan Hukum, hal ini berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana, di mana sistem hukum belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang efektif untuk memastikan kemampuan ekonomi pihak yang dieksekusi. Akibatnya, jurusita berada dalam posisi dilematis antara melaksanakan perintah pengadilan dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar asas kehati-hatian.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, mengatakan bahwa jurusita tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan di luar penetapan Ketua Pengadilan, jurusita tidak bisa bertindak berdasarkan permintaan pemohon semata, semua harus melalui prosedur dan perintah pimpinan, keterbatasan kewenangan menjadi kendala struktural yang harus dihadapi jurusita dalam praktik."[59]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Keterbatasan kewenangan jurusita juga menjadi hambatan tersendiri. Jurusita hanya dapat bertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan dan wajib mengikuti

[59] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prosedur hukum yang ketat untuk menghindari cacat hukum. Dalam kerangka Teori Penegakan Hukum, kendala ini berkaitan dengan faktor penegak hukum, khususnya struktur kewenangan yang bersifat hierarkis dan membatasi fleksibilitas tindakan jurusita di lapangan. Tekanan dari pihak pemohon eksekusi turut memengaruhi pelaksanaan tugas jurusita. Pihak istri dan anak sering berada dalam kondisi ekonomi dan emosional yang mendesak, sehingga menuntut pelaksanaan putusan secara cepat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan substantif dan kepastian prosedural, yang harus disikapi jurusita secara profesional dan proporsional.

Kendala psikologis dan emosional para pihak juga berpengaruh terhadap kelancaran eksekusi. Konflik pasca perceraian yang berkepanjangan sering kali menyebabkan sikap tidak kooperatif dari pihak yang berkewajiban. Dalam Teori Penegakan Hukum, hal ini berkaitan dengan faktor budaya hukum, yakni nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Selain faktor eksternal, kendala internal berupa keterbatasan jumlah jurusita dan tingginya beban perkara turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana, khususnya sumber daya manusia dan dukungan administratif dalam sistem peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya hukum. Teori Penegakan Hukum menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan sangat bergantung pada sinergi antara hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar perlindungan hukum terhadap hak anak dan istri pasca perceraian dapat terwujud secara optimal.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman, mengatakan bahwa pemohon, khususnya istri, sering datang dengan kondisi terdesak dan berharap eksekusi bisa segera dilaksanakan, jurusita berada pada posisi yang sulit karena harus menenangkan pemohon sekaligus tetap menjalankan prosedur hukum yang tidak bisa dipercepat secara sepihak."[60]

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa: Faktor hukum itu sendiri juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku belum secara rinci mengatur mekanisme eksekusi nafkah secara berkelanjutan, sehingga dalam praktik sering terjadi kekosongan hukum. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, hal ini berkaitan dengan faktor hukum atau substansi hukum yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan juga menjadi kendala bagi jurusita. Setelah putusan dijalankan secara parsial, tidak jarang kewajiban nafkah kembali diabaikan oleh pihak yang berkewajiban. Jurusita hanya dapat bertindak apabila ada permohonan baru dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

Dalam pelaksanaan tugasnya, jurusita juga sering menghadapi kendala geografis dan administratif. Beberapa pihak yang berkewajiban berpindah tempat tinggal atau bekerja di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare,

[60] Parman, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga menyulitkan proses pemanggilan dan pemberitahuan. Jika dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum, kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Selain itu, kurangnya data yang akurat mengenai kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban juga menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Jurusita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran aset secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada itikad baik pihak yang bersangkutan. Dalam teori penegakan hukum, keterbatasan ini menunjukkan lemahnya dukungan struktural terhadap aparat penegak hukum.

Kendala lain yang dihadapi jurusita adalah resistensi sosial dari lingkungan sekitar pihak yang berkewajiban. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga atau lingkungan sosial turut melindungi pihak suami agar terhindar dari kewajiban hukum. Hal ini mencerminkan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penegakan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara keluarga.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin mengatakan bahwa kendala emosional para pihak turut memengaruhi pelaksanaan eksekusi, perkara perceraian sering menyisakan konflik dan emosi yang belum selesai, sehingga pihak yang kalah cenderung menolak atau menunda kewajiban, kondisi ini membuat penegakan hukum dalam perkara keluarga berbeda dengan perkara perdata lainnya."[61]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Persepsi masyarakat yang menganggap perkara nafkah pasca perceraian sebagai urusan pribadi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Pandangan ini menyebabkan putusan pengadilan tidak dipandang sebagai perintah negara yang harus dipatuhi.

[61] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Teori Penegakan Hukum, kondisi ini berkaitan erat dengan faktor budaya hukum yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Kendala komunikasi antara para pihak juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi. Hubungan yang telah renggang akibat perceraian sering kali membuat proses komunikasi menjadi sulit, sehingga jurusita harus menjadi perantara yang aktif. Peran ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang tidak selalu dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum.

Selain itu, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tugas juga menjadi kendala bagi jurusita. Dengan beban perkara yang tinggi, jurusita harus membagi waktu antara pemanggilan, pemberitahuan, dan pelaksanaan eksekusi di berbagai perkara. Dalam konteks Teori Penegakan Hukum, kondisi ini kembali menunjukkan pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kendala psikologis yang dialami jurusita juga patut diperhatikan. Tekanan dari berbagai pihak, baik pemohon maupun termohon, dapat memengaruhi kinerja jurusita. Meskipun demikian, jurusita tetap dituntut untuk bersikap profesional dan netral. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan mental aparat penegak hukum.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian merupakan proses yang kompleks dan menantang. Teori Penegakan Hukum menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh faktor pendukung bekerja secara sinergis. Oleh karena itu, penguatan peran jurusita harus diiringi dengan perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran hukum

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang memadai agar perlindungan hukum bagi anak dan istri pasca perceraian dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kendala lain yang turut dihadapi jurusita adalah sulitnya melacak keberadaan pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan. Tidak jarang mantan suami berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga pemanggilan tidak dapat dilakukan secara efektif. Kondisi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi tertunda. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, kendala ini berkaitan dengan faktor masyarakat, khususnya rendahnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa putusan pengadilan agama terkait nafkah anak dan istri bersifat fleksibel dan dapat ditawar. Pandangan ini memengaruhi sikap pihak yang berkewajiban dalam melaksanakan putusan. Dalam teori penegakan hukum, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya budaya hukum, di mana hukum belum sepenuhnya dipandang sebagai aturan yang mengikat dan harus dipatuhi.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin, mengatakan bahwa keterbatasan jumlah jurusita berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan tugas, jumlah perkara yang harus ditangani cukup banyak, sementara jumlah petugas terbatas. Hal ini menyebabkan jurusita harus membagi waktu dan tenaga untuk menangani beberapa perkara sekaligus."[62]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: berkaitan dengan keterbatasan petugas untuk memaksa pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkelanjutan. Putusan pengadilan sering kali hanya menetapkan jumlah nafkah tanpa disertai mekanisme pengawasan jangka panjang. Akibatnya, meskipun eksekusi awal

[62] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berhasil, pemenuhan hak anak dan istri dalam jangka panjang masih belum terjamin. Dalam Teori Penegakan Hukum, hal ini menunjukkan kelemahan pada faktor hukum sebagai substansi.

Dalam praktik, jurusita juga menghadapi kendala administratif, seperti keterlambatan pengurusan berkas atau kurangnya dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas. Proses administratif yang panjang dapat memperlambat tahapan eksekusi, sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak dan istri. Kendala ini berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana dalam sistem penegakan hukum.

Kendala koordinasi antarbagian di lingkungan pengadilan juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi. Jurusita memerlukan dukungan administrasi dan koordinasi yang baik agar setiap tahapan eksekusi berjalan lancar. Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, kurangnya koordinasi ini termasuk dalam faktor penegak hukum yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

Selain itu, jurusita sering dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas secara tegas dan menjaga stabilitas sosial para pihak. Tindakan eksekusi yang terlalu keras berpotensi menimbulkan konflik baru, sementara tindakan yang terlalu lunak dapat mengurangi wibawa hukum. Dalam teori penegakan hukum, dilema ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman hukum pihak pemohon sendiri terkait prosedur eksekusi. Banyak pemohon yang beranggapan bahwa setelah putusan dijatuhkan, hak mereka akan otomatis terpenuhi tanpa proses

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lanjutan. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan kekecewaan dan tekanan terhadap jurusita. Dalam teori penegakan hukum, kondisi ini berkaitan dengan faktor masyarakat dan tingkat literasi hukum.

Dalam konteks perlindungan anak, keterlambatan pelaksanaan eksekusi memiliki dampak yang lebih serius. Hak anak atas nafkah dan kesejahteraan tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi jurusita memiliki implikasi sosial yang luas. Dalam Teori Penegakan Hukum, hal ini menunjukkan pentingnya efektivitas penegakan hukum demi kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kendala-kendala tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara perdata lainnya. Aspek emosional, moral, dan sosial sangat memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Dalam teori penegakan hukum, kondisi ini memperkuat pandangan bahwa budaya hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Dengan demikian, tambahan kendala yang dihadapi jurusita Pengadilan Agama Parepare semakin menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dan istri pasca perceraian merupakan persoalan penegakan hukum yang kompleks. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum yang jelas, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi kendala-kendala tersebut secara efektif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Terkait Hak-hak Anak Dan Istri Pasca Perceraian

Upaya yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak anak dan istri pasca perceraian merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Dalam perkara perceraian, anak dan istri sering berada pada posisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, keberadaan jurusita sebagai pelaksana putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin, mengatakan bahwa pemanggilan secara patut merupakan upaya awal yang selalu diutamakan dalam pelaksanaan eksekusi, sebelum sampai pada tahap tindakan tegas, kami selalu melakukan pemanggilan dan pemberitahuan terlebih dahulu agar pihak yang berkewajiban memahami bahwa putusan ini harus dilaksanakan."[63]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Pemanggilan patut mencerminkan penghormatan terhadap hak pihak yang berkewajiban untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari putusan pengadilan. Dalam perspektif perlindungan hukum, langkah ini tidak hanya melindungi pemohon, tetapi juga melindungi termohon agar tidak mengalami tindakan hukum secara tiba-tiba atau sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan secara seimbang kepada kedua belah pihak sesuai prinsip *due process of law*. Pernyataan tersebut juga mengandung makna bahwa jurusita berupaya menghindari konflik yang lebih besar, terutama dalam perkara keluarga yang melibatkan hubungan emosional dan psikologis. Dalam Teori Perlindungan Hukum, pendekatan yang humanis dan persuasif merupakan bagian dari perlindungan hukum substantif, karena hukum tidak hanya ditegakkan secara

[63] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari setiap tindakan hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, jurusita Pengadilan Agama Parepare menempuh sejumlah upaya strategis. Salah satu upaya utama adalah mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap tahapan pemanggilan dan teguran. Jurusita berupaya membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat, menjelaskan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila putusan tidak dilaksanakan.

Pendekatan persuasif ini diperkuat dengan penegasan bahwa pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah merupakan syarat sebelum ikrar talak dilaksanakan. Dengan menunda ikrar talak sampai kewajiban dipenuhi, jurusita memberikan tekanan hukum yang sah dan efektif, karena bagi banyak pihak ikrar talak merupakan tahapan penting untuk memperoleh kepastian status hukum pasca perceraian.

Selain itu, jurusita juga berkoordinasi secara aktif dengan majelis hakim dan panitera untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan putusan berjalan sesuai ketentuan hukum. Koordinasi ini penting agar tidak terjadi pelaksanaan ikrar talak yang bertentangan dengan amar putusan, sehingga hak-hak istri tetap terlindungi.

Apabila upaya persuasif tidak membuahkan hasil, jurusita melaksanakan prosedur hukum lanjutan sesuai dengan hukum acara perdata, seperti pelaksanaan aanmaning lanjutan dan persiapan eksekusi. Dalam tahap ini, jurusita bertindak berdasarkan perintah pengadilan dan tetap memperhatikan asas kehati-hatian, mengingat perkara yang ditangani berkaitan dengan hubungan keluarga.

Melalui seluruh rangkaian peran dan upaya tersebut, jurusita berkontribusi secara nyata dalam menjembatani norma hukum yang tertuang dalam putusan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, keberadaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jurusita dalam pelaksanaan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pihak yang lemah. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Dalam konteks ini, upaya jurusita mencakup kedua bentuk perlindungan tersebut, baik sebelum terjadinya pelanggaran lanjutan maupun setelah hak anak dan istri terabaikan.

Salah satu upaya utama yang dilakukan jurusita adalah melakukan pemanggilan dan pemberitahuan secara patut kepada pihak yang berkewajiban. Pemanggilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan mengingatkan pihak yang bersangkutan tentang kewajiban hukumnya. Dalam teori perlindungan hukum, langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum tindakan pemaksaan dilakukan.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmina Arifin, mengatakan bahwa pendekatan kemasyarakat menjadi strategi utama dalam menghadapi perkara keluarga. Kalau perkara rumah tangga, pendekatan yang terlalu keras justru sering tidak efektif. Dengan komunikasi yang baik dan penjelasan mengenai akibat hukum, pihak suami biasanya mulai menunjukkan itikad baik."[64]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Selain pemanggilan, jurusita juga melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak yang berkewajiban. Pendekatan ini dilakukan dengan menjelaskan konsekuensi hukum apabila putusan tidak dilaksanakan. Upaya ini mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat edukatif, di mana hukum tidak hanya memaksa, tetapi juga membimbing masyarakat agar memahami dan mematuhi hukum secara sukarela. Jurusita Pengadilan Agama Parepare juga berupaya mendorong itikad baik pihak suami

[64] Harmina Arifin, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk melaksanakan kewajiban nafkah secara bertahap apabila kondisi ekonomi menjadi kendala. Pendekatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat realistis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dalam teori perlindungan hukum, pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Upaya lain yang dilakukan jurusita adalah melaksanakan teguran (aanmaning) sesuai prosedur hukum. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan resmi dari pengadilan dan merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi istri dan anak. Dengan adanya teguran, negara hadir secara formal untuk menegaskan bahwa hak anak dan istri dilindungi oleh hukum.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman, mengatkan bahwa setiap tindakan jurusita harus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. jurusita tidak boleh bertindak di luar perintah, karena kalau prosedurnya salah justru bisa merugikan para pihah. Ketaatan prosedur merupakan bagian dari perlindungan hukum formal agar tidak terjadi pelanggaran hak."[65]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Dalam menghadapi pihak yang tidak kooperatif, jurusita tetap menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan. Ketaatan pada prosedur ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap semua pihak, termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa proses yang benar merupakan bagian dari perlindungan itu sendiri. Jurusita juga berupaya memberikan penjelasan yang jelas kepada pihak pemohon mengenai tahapan dan batasan hukum dalam proses eksekusi. Penjelasan ini penting untuk melindungi pemohon dari ekspektasi yang tidak realistis dan mencegah konflik baru. Dalam teori perlindungan hukum, transparansi proses merupakan bagian dari perlindungan hak masyarakat.

[65] Parman, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Upaya koordinasi dengan Ketua Pengadilan dan panitera juga menjadi langkah penting dalam pelaksanaan eksekusi. Koordinasi ini bertujuan agar setiap tindakan jurusita memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pemohon, tetapi juga kepada aparat penegak hukum agar terhindar dari risiko hukum.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman, mengatakan bahwa jurusita berupaya mencari jalan tengah. Kalau memang tidak mampu sekaligus, biasanya kami sampaikan agar ada pembayaran bertahap. Langkah ini diambil untuk tetap melindungi hak anak meskipun dalam kondisi keterbatasan ekonomi.[66]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Dalam kondisi tertentu, jurusita juga berperan sebagai mediator informal antara para pihak. Meskipun bukan mediator resmi, peran ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak. Dalam teori perlindungan hukum, langkah ini mencerminkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum keluarga. Upaya lain yang dilakukan jurusita adalah mencatat dan mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan eksekusi secara administratif. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum formal, baik bagi pengadilan maupun bagi pihak yang berkepentingan. Dengan dokumentasi yang baik, hak-hak para pihak dapat dilindungi secara lebih akuntabel. Jurusita juga berupaya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menghadapi tekanan dari pemohon maupun termohon. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan tidak berpihak. Dalam teori perlindungan hukum, netralitas aparat merupakan syarat utama terciptanya keadilan.

Dalam menghadapi kendala ekonomi pihak yang berkewajiban, jurusita berupaya melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan pengadilan sebagai

[66] Parman, Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahan pertimbangan. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi nyata para pihak.

Jurusita juga berupaya mencegah terjadinya konflik lanjutan dengan menerapkan pendekatan komunikasi yang santun dan empatik. Pendekatan ini penting dalam perkara keluarga agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat bagi anak.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, Perlindungan hukum terhadap anak juga menjadi perhatian utama jurusita, hak anak tidak boleh diabaikan hanya karena orang tuanya bermasalah, jurusita memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan terkait anak benar-benar dijalankan demi kepentingan terbaik anak."[67]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Dalam konteks perlindungan hak anak, jurusita menyadari bahwa keterlambatan eksekusi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, jurusita berupaya memprioritaskan perkara yang menyangkut hak anak. Langkah ini mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Upaya perlindungan hukum juga diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan tanpa kekerasan dan sesuai hukum. Hal ini penting untuk menjaga martabat semua pihak yang terlibat. Jurusita juga berperan dalam menjaga wibawa pengadilan melalui pelaksanaan putusan yang konsisten. Wibawa pengadilan merupakan bagian dari perlindungan hukum, karena tanpa wibawa, putusan tidak akan dihormati oleh masyarakat. Dalam menghadapi keterbatasan kewenangan, jurusita tetap berupaya maksimal dalam ruang lingkup tugasnya. Ketaatan pada batas kewenangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum struktural.

Upaya lain adalah memberikan arahan kepada pemohon terkait kemungkinan pengajuan permohonan lanjutan apabila putusan tidak

[67] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilaksanakan. Hal ini melindungi hak pemohon agar tetap dapat memperjuangkan haknya secara hukum.

Jurusita juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui sikap profesional dan transparan. Kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum. Dalam praktiknya, jurusita berusaha mengedepankan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Prinsip ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menempatkan pihak rentan sebagai prioritas.

Upaya edukasi hukum secara tidak langsung juga dilakukan oleh jurusita melalui interaksi dengan para pihak. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jurusita juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keseimbangan ini merupakan inti dari perlindungan hukum yang efektif. Dalam menghadapi kendala struktural, jurusita tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hukum.

Upaya lain adalah melaporkan setiap hambatan secara tertulis sebagai bahan evaluasi institusi. Evaluasi ini penting untuk perbaikan sistem perlindungan hukum ke depan. Jurusita juga berperan dalam memastikan bahwa hak istri tidak diabaikan setelah perceraian. Perlindungan terhadap hak istri merupakan bagian dari keadilan gender dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan tugas, jurusita berupaya menghindari tindakan yang dapat memperburuk hubungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan perlindungan hukum yang bersifat humanis.

Upaya terakhir yang tidak kalah penting adalah konsistensi jurusita dalam menjalankan tugas sesuai hukum. Konsistensi ini menjadi dasar kepercayaan terhadap sistem perlindungan hukum. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi putusan hak anak dan istri pasca perceraian mencerminkan penerapan Teori Perlindungan Hukum secara nyata. Perlindungan hukum tidak hanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwujudkan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui sikap, kebijakan, dan tindakan aparat penegak hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak yang rentan.

Upaya lain yang dilakukan jurusita dalam rangka perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara sah dan patut sesuai hukum acara. Ketepatan prosedur ini penting agar hak-hak para pihak tetap terlindungi dan tidak menimbulkan sengketa hukum baru. Dalam Teori Perlindungan Hukum, kepastian prosedural merupakan bagian dari perlindungan hukum formal yang menjamin hak setiap orang di hadapan hukum.

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitra Abdul Rahim, mengatakan bahwa kurangnya pemahaman hukum dari para pihak turut memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Banyak mantan suami yang menganggap kewajiban nafkah anak dan istri sebagai urusan pribadi, bukan sebagai perintah hukum yang mengikat."[68]

Berdasarkan hasil wawancara diatas: Rendahnya tingkat perlindungan hukum terhadap hak anak dan istri pasca perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan hukum, melainkan oleh kurangnya pemahaman hukum dari para pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Ketika mantan suami memandang kewajiban nafkah sebagai urusan pribadi, maka hak anak dan istri kehilangan jaminan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara melalui putusan pengadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif terhadap hak-hak warga negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal. Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan pihak yang berkewajiban tidak menyadari bahwa kewajiban nafkah merupakan

[68] Abdul Rahim, Panitra Pengadilan Agama Parepare, Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 07 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perintah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan oleh negara apabila tidak dilaksanakan.

Jurusita juga berupaya menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi. Setiap langkah yang diambil selalu didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pemohon, tetapi juga kepada pihak yang berkewajiban agar tidak mengalami pelanggaran hak akibat tindakan yang tidak sesuai hukum.

Dalam menghadapi pihak yang bersikap defensif atau menolak kewajiban, jurusita berupaya memberikan ruang dialog terlebih dahulu. Dialog ini bertujuan untuk mencari solusi yang memungkinkan pemenuhan hak anak dan istri tanpa harus menggunakan tindakan paksa. Pendekatan ini sejalan dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan humanis.

Upaya perlindungan hukum juga terlihat dari sikap jurusita yang menjaga kerahasiaan dan martabat para pihak. Dalam perkara keluarga, menjaga privasi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum, karena konflik rumah tangga bersifat sensitif dan berdampak pada psikologis anak. Sikap ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bermuatan etis.

Jurusita turut berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan stigma sosial yang berlebihan bagi pihak yang berkewajiban. Pendekatan yang proporsional ini bertujuan agar pelaksanaan hukum tetap berjalan tanpa merusak hubungan sosial yang masih tersisa, khususnya jika anak masih membutuhkan peran kedua orang tua.

Dalam konteks perlindungan hak anak, jurusita juga berupaya mempercepat tahapan administrasi sejauh tidak bertentangan dengan hukum. Percepatan ini dilakukan karena keterlambatan eksekusi dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini mencerminkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari perlindungan hukum substantif.

Jurusita juga menyadari pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan publik. Ketika putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten, masyarakat akan merasa bahwa hukum benar-benar melindungi hak-hak mereka. Kepercayaan publik ini merupakan elemen penting dalam teori perlindungan hukum.

Upaya perlindungan hukum juga dilakukan dengan cara melaporkan setiap perkembangan dan kendala eksekusi secara tertulis. Laporan ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dengan adanya laporan yang jelas, hak pemohon terlindungi karena setiap proses dapat ditelusuri secara transparan.

Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, jurusita tetap berupaya menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak selalu bergantung pada kelengkapan sarana, tetapi juga pada komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi hak masyarakat.

Dengan tambahan upaya-upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran jurusita dalam mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan hukum. Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang lemah, dan dalam konteks ini, jurusita Pengadilan Agama Parepare menjadi aktor penting dalam memastikan hak anak dan istri pasca perceraian terlindungi secara nyata dan berkeadilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran jurusita dalam menjamin hak-hak anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Jurusita memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak anak dan istri pasca perceraian. Peran tersebut tidak hanya bersifat teknis sebagai pelaksana eksekusi, tetapi juga mengandung dimensi persuasif dan edukatif. Melalui pemanggilan, pemberitahuan, dan pendekatan komunikasi yang baik, jurusita berupaya menumbuhkan kesadaran hukum pihak yang berkewajiban agar melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga hak-hak anak dan istri dapat terpenuhi tanpa harus selalu menggunakan tindakan paksa.
2. Pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak anak dan istri pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat kepatuhan pihak yang berkewajiban. Banyak mantan suami yang bersikap tidak kooperatif, menghindari panggilan pengadilan, atau menunda pelaksanaan kewajibannya dengan berbagai alasan. Kondisi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi berlarut-larut dan berdampak langsung pada tertundanya pemenuhan hak anak dan istri, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara segera.
3. Upaya jurusita Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi putusan mencakup koordinasi lintas instansi, pemberitahuan dan mediasi, verifikasi kondisi lapangan, pelaksanaan eksekusi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang humanis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendampingan pasca eksekusi. Semua ini diarahkan untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar memberikan manfaat hukum dan sosial bagi pihak yang berhak, khususnya anak dan istri pasca perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum preventif melalui pemberian edukasi hukum kepada para pihak sejak awal proses persidangan. Penjelasan yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum apabila putusan tidak dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan meminimalkan kebutuhan eksekusi paksa.
2. Kepada jurusita dan aparatur pengadilan, disarankan untuk terus mengedepankan profesionalitas, pendekatan persuasif, dan humanis dalam pelaksanaan tugas. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hak anak dan istri pasca perceraian, tanpa mengurangi kewibawaan hukum dan lembaga peradilan.
3. Kepada para pihak yang berperkara, khususnya pihak yang dibebani kewajiban, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan itikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan. Pemenuhan hak anak dan istri bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan anak.
4. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memperkuat sinergi antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial guna memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi anak dan istri pasca

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian. Pendekatan yang terpadu diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama dengan pendekatan empiris yang lebih luas, termasuk perbandingan antar pengadilan. Hal ini penting untuk menemukan model pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif dalam menjamin hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

"2019sema002.Pdf," n.d.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 242., n.d.

"Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan,* Jakarta: Kencana, 20019, Hlm. 251.," 2018, 109–12.

Achmad A*li, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan,* Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 268., n.d.

Achmad Ali*, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan, Kencana,* Jakarta, 2015, Hlm. 286., n.d.

Adolph, Ralph. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)," 2016, 1–23.

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 54., n.d.

"Ansori, Acara Perdata, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2015, III.," n.d.

Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah*, 'Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*', JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1.2 (2019)., n.d.

Badruddin, H.A. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

Birkah, Ariba, and Hening Hapsari Setyorini. *Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, Hlm. 102.* Vol. 5, 2024.

Bruce J. Biddle, Role Theory*: Expectations, Identities, and Behaviors,* (New York: Academic Press, 2020), Hlm. 7., n.d.

Dr. SUDIRMAN L,M.H *Hukum Acara Peradilan Agama, 2021.*, n.d.

Hilipus M. Hadjon*, "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila," Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Administrasi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 21., n.d.

Hukum, Legislasi. *Perdata Islam Di Indonesia Perdata Islam Di Indonesia*, n.d.

Ilhamiyah, Fikriatul. "Perlindungan Dan Pemenuhaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr),” 2022, 122.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152., n.d.

M. Yahya Harahap*, Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 877., n.d.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1., n.d.

Moh Rudi, *‘Bintarto, Dasar-Dasar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Gramedia, 2020), Hlm. 85.’, 2020, p. 104., n.d.

Moh Rudi, *‘Bintarto, Dasar-Dasar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Gramedia, 2020), Hlm. 85.,’ 2016.

“Musthafa Kamal , Fikh Islam , *Perceraian, Pelaksanaan Putusan Anak, Atas Nafkah Istri* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.,” n.d.

R. Setiawan*, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Binacipta, 2017, Hlm. 85., n.d.

RI, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.” *Perpustakaan Mahkamah Agung* 53, no. 9 (2010): 1689–99.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, Hlm. 88–90., n.d.

Rika Saraswati, *Perempuan Dan Hukum: Perspektif Perlindungan Hak Perempuan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 112–114., n.d.

Santiago Barros, ‘Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009.’, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01 (2019), Pp. 1–7, n.d.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 181., n.d.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum:* Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Hlm. 24., n.d.

Soerjono Soekanto*, Penegakan Hukum,* Bina Cipta, Jakarta, 2019, Hlm. 7., n.d.

Soerjono Soekanto*, Sosiologi Suatu Pengantar,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 212., n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), Hlm. 65., n.d.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Cet. XXI, Jakarta: Intermasa, 2016, Hlm. 1–3., n.d.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2017., n.d.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm. 92., n.d.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 2017, Hlm. 129., n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38 Dan Pasal 39 Ayat (1)., n.d.

Zaid, Zainal, Muhiddin Bakri, and Rusdaya Basri. "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir*" 7, no. 1 (2025): 76–100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-2120/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025	17 September 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ARIFZAN R SULILA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 19 April 2003
NIM	: 2120203874230042
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JLN. TARAKAN NO. 4 KEL. UJUNG SABBANG KEC. UJUNG KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 01 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000803

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 803/IP/DPM-PTSP/9/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ARIFZAN R SULILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **JL. TARAKAN No. 04, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA PAREPARE IB**

LAMA PENELITIAN : **22 September 2025 s.d 01 November 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **25 September 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 311/KPA/SKET.HM2.1.4/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Muhammad Natsir, S.H.I.
NIP	: 197806252006041002
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina TK. I, IV/b
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: **ARIFZAN R SULILA**
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
N I M	: 2120203874230042
Tempat Tgl. Lahir	: Parepare, 19 April 2003
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat	: Jln. Tarakan No. 4 Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare Prov. Sulawesi Selatan

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 17 September 2025 s.d. 01 November 2025 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian **"PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB"**

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
NIP. 197806252006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keasilan surat ini, atau kunjungi halaman https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking kemudian masukkan kode surat : **82OPXRCJ**

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: ARIFZAN R SULILA
NIM	: 2120203874230042
PRODI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL	: PERAN JURUSITA DALAM MENJAMIN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tugas dan tanggung jawab utama seorang jurusita di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak anak dan istri setelah perceraian?
3. Bagaimana keterlibatan jurusita dalam pelaksanaan eksekusi hak-hak tersebut?
4. Sejauh mana jurusita ikut memantau pelaksanaan putusan yang menyangkut nafkah anak dan istri?
5. Apakah ada kendala yang sering dihadapi jurusita dalam mengeksekusi putusan tersebut?
6. Bagaimana jurusita menangani jika pihak mantan suami tidak mematuhi keputusan pengadilan terkait hak-hak anak dan istri?
7. Adakah bentuk koordinasi antara jurusita dengan pihak lain (misalnya: dinas sosial, aparat desa, polisi) dalam pelaksanaan putusan tersebut?
8. Bisakah Anda jelaskan proses teknis pelaksanaan eksekusi nafkah anak atau istri setelah perceraian?

5. Apakah ada kendala yang sering dihadapi jurusita dalam mengeksekusi putusan tersebut?
6. Bagaimana jurusita menangani jika pihak mantan suami tidak mematuhi keputusan pengadilan terkait hak-hak anak dan istri?
7. Adakah bentuk koordinasi antara jurusita dengan pihak lain (misalnya: dinas sosial, aparat desa, polisi) dalam pelaksanaan putusan tersebut?
8. Bisakah Anda jelaskan proses teknis pelaksanaan eksekusi nafkah anak atau istri setelah perceraian?
9. Apakah Anda menilai peran jurusita sudah efektif dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan istri?
10. Apa saran Anda untuk meningkatkan peran jurusita dalam konteks ini?

Parepare 10 Juni 2025

Menyetujui

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP. 197112142002122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H

Umur : 58 Tahun

Alamat : ~~Jeneponto~~ ~~Sudiang Raya~~ Jln. Petta Ponggawae

Jabatan : Panitra

Menerangkan bahwa

Nama : Arifzan R Sulila

Nim : 2120203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Jurusita dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Oktober 2025

Abdul Rahim, S.Ag., M.H

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Harmina Aripin, S.H.I., M.H

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jl. Garuda, No. 16

Jabatan : Jurusita

Menerangkan bahwa

Nama : Arifzan R Sulila

Nim : 2120203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Jurusita dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Oktober 2025

Harmina Aripin S.H.I., M.H

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Supriman, S.H.

Umur : 32 Tahun

Alamat : Baoukiki Barat

Jabatan : Jurusita

Menerangkan bahwa

Nama : Arifzan R Sulila

Nim : 2120203874230042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Jurusita dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2025

Supriman, S.H.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

WAWANCARA

DENGAN BAPAK ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. PANITERA PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS 1B PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2025



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

WAWANCARA

DENGAN IBU HARMINA ARIFIN, S.H.I., M.H JURUSITA PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS 1B PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2025



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

WAWANCARA

DENGAN BAPAK SUPARMAN S.H. JURUSITA PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS 1B PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2025



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



ARIFZAN R. SULILA Lahir di Parepare pada tanggal 19 April 2003. Anak ketiga dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak Roman Sulila dan Ibu Rahmawati. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di MI Tsamaratul Hizbi pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS Tsamaratul Hizbi pada tahun 2015 sampai 2018, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kota Parepare pada tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Peran Jurusita dalam Menjamin Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE